



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
NO. 001/DIR/VII/2025
TENTANG PENGANGKATAN SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL
PT SILLOMARITIME PERDANA TBK**

Menimbang : Bahwa sebagai Perusahaan Publik, Perseroan diwajibkan untuk memiliki Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola Perseroan.

Mengingat : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("POJK 56/2015") berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Menunjuk Sdra. **Thomas Daniel Nugraha** sebagai Ketua Audit Internal merangkap anggota, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Audit Internal sebagaimana diatur dalam POJK 56/2015;
2. Efektif menjabat sebagai Ketua Audit Internal Perseroan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini;
3. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Direktur Utama.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat kepada yang bersangkutan untuk dijalankan sebaik-baiknya.

Jakarta, 18 Juli 2025

PT Sillo Maritime Perdana Tbk



Edi Yosfi

Direktur Utama